



SURAT KEPUTUSAN

KEPALA RUMAH TAHANAN NEGARA KELAS IIB PANGKAJENE
NOMOR: W.23.PAS.PAS14-09.OT.02.01 TAHUN 2023

TENTANG
PENETAPAN STANDAR PELAYANAN
PADA RUMAH TAHANAN NEGARA KELAS IIB PANGKAJENE

KEPALA RUMAH TAHANAN NEGARA KELAS IIB PANGKAJENE

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik, dan juga mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan, setiap penyelenggara pelayanan publik wajib menetapkan standar pelayanan;
b. Bahwa untuk memberikan acuan dalam penilaian ukuran kinerja dan kualitas penyelenggaraan pelayanan yang dimaksud huruf a, maka perlu ditetapkan standar pelayanan bagi warga binaan pemasyarakatan dan masyarakat umum pada Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Pangkajene.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 Tentang Pedoman Standar Pelayanan;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan instansi Pemerintah.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : Keputusan Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Pangkajene Tentang Penetapan Standar Pelayanan pada Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Pangkajene.

Kesatu : Standar pelayanan pada Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Pangkajene sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

Kedua : Standar Pelayanan pada Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Pangkajene meliputi:

1. Layanan Kunjungan;
2. Layanan Pengeluaran WBP;
3. Layanan Self Service;
4. Pengeledahan Pengunjung;
5. Usulan Remisi;
6. Usulan Pembebasan Bersyarat (PB);
7. Cuti Bersyarat (CB);
8. Cuti Menjelang Bebas (CMB);
9. Cuti Mengunjungi Keluarga (CMK);
10. Asimilasi;
11. Sidang TPP;
12. Pembinaan Kesadaran Beragama;
13. Pembinaan Kesehatan Jasmani;
14. Layanan Pengaduan;
15. Layanan Kesehatan;
16. Layanan Fasilitas Bantuan Hukum;
17. Layanan pemberian makan dan minum;
18. Penyuluhan Hukum.

Ketiga : Standar Pelayanan sebagaimana terlampir dalam Lampiran Keputusan ini wajib dilaksanakan oleh penyelenggara/ pelaksana dan sebagai acuan dalam penilaian kinerja pelayanan oleh pimpinan penyelenggara, aparat pengawasan dan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

Keempat : Gambaran Umum dan Komponen Standar Pelayanan sebagaimana pada lampiran keputusan ini.

Kelima : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan.

Ditetapkan : Pangkajene
Pada Tanggal : 09 Maret 2023
Kepala Rumah Tahanan Negara Kelas
IIB Pangkajene,



Hakim Sanjaya
NIP. 19910206 200912 1 001

Lampiran keputusan Kepala Rumah Tahanan
 Negara Kelas IIB Pangkajene
 Nomor: W.23.PAS.PAS14-09.OT.02.01 Tahun 2023
 Tanggal: 09 Maret 2022

STANDAR PELAYANAN
 RUMAH TAHANAN NEGARA KELAS IIB PANGKAJENE

No	Dasar Hukum	Persyaratan	Prosedur	Waktu Pelayanan	Biaya/ tarif	Pengelolaan pengaduan
A. PELAYANAN KUNJUNGAN						
1.	UU No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan	Surat izin mengunjungi narapidana atau Tahanan dari instansi yang melakukan penahanan	Pengunjung mendaftarkan diri ke Petugas Kunjungan di UPT Pemasyarakatan melalui loket pendaftaran;	Paling lama 30 menit sejak pengunjung mendaftar sampai dengan dipertemukan dengan WBP	Tidak dipungut biaya	Website: www.rutanpangkajene.kemham.go.id
2.	UU No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik	Kartu Identitas pengunjung	Pengunjung mengambil nomor antrian kunjungan			Email : rutanpangkajene.sulsel@gmail.com
3.	PP No. 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan Dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan		Pengunjung menunggu panggilan dari Petugas Pemasyarakatan berdasarkan nomor urut antrian			Facebook : Rutanpangkep Sulsel
4.	PP No. 32 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan PP No. 99 Tahun 2012 tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan		Barang bawaan dan pengunjung digeledah oleh Petugas Pemasyarakatan			Twitter : Rutanpangkep2

5.	PP No. 58 Tahun 1999 Tentang Syarat-Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Wewenang, Tugas dan Tanggung Jawab Perawatan Tahanan		Pengunjung dipertemukan dengan Tahanan atau narapidana oleh Petugas Pemasarakatan di tempat yang telah disediakan.			HP/WA : 0852 5659 7060
6.						Instagram : Rutanpangkep
B. LAYANAN PENGELUARAN WBP						
No	Dasar Hukum	Persyaratan	Prosedur	Waktu Pelayanan	Biaya/ tarif	Pengelolaan pengaduan
1.	UU No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan	Berita Acara Pengeluaran Tahanan/Narapidana;	Pengawal menunjukkan Berita Acara Pengeluaran Tahanan kepada Petugas P2U;	30 Menit	Tidak dipungut biaya	Website: www.rutanpangkajene.kemkumham.go.id
2.	PP No. 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan Dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasarakatan	SK Izin Keluar bagi Narapidana Izin Luar Biasa;	Pengawal menunjukkan SK Izin Keluar kepada Petugas P2U;			Email : rutanpangkajene.sulsel@gmail.com
3.	PP No. 32 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan PP No. 99 Tahun 2012 tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasarakatan.	Surat Perintah Pengawasan WBP yang Izin Luar Biasa;	Pengawal menunjukkan Surat perintah pengawasan kepada Petugas P2U;			Facebook : Rutanpangkep Sulsel
4.		Surat Lepas bagi Narapidana yang Bebas;	Narapidana menunjukkan Surat Lepas/BAC Bebas Demi Hukum kepada Petugas P2U			Twitter : Rutanpangkep2
5.			Narapidana/Tahanan keluar dari Rutan			HP/WA : 0852 5659 7060
						Instagram : Rutanpangkep

C. LAYANAN SELF SERVICE						
No	Dasar Hukum	Persyaratan	Prosedur	Waktu Pelayanan	Biaya/tarif	Pengelolaan pengaduan
1.	UU No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan	Tidak ada persyaratan administrasi yang harus disediakan WBP	WBP menuju tempat Self Service;	10 Menit	Tidak dipungut biaya	Website: www.rutanpangkajene.kemenkumham.go.id
2.	PP No. 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan Dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan		Petugas pemasyarakatan mempersilahkan WBP memasuki area Self Service;			Email : rutanpangkajene.sulsel@gmail.com
3.	PP No. 32 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan PP No. 99 Tahun 2012 tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.		WBP menempelkan salah satu jarinya pada fingerprint;			Facebook : Rutanpangkep Sulsel
4.			WBP dapat melihat data-datanya, seperti Biodata, Lama Pidana, Jumlah Remisi, Proses Pembinaan, tanggal bebas, dll			Twitter : Rutanpangkep2
5.			Petugas Pemasyarakatan memberikan penjelasan apabila ada yang belum dipahami oleh WBP			HP/WA : 0852 5659 7060
6.						Instagram : Rutanpangkep
D. LAYANAN PENGGELEDAHAN PENGUNJUNG DAN BARANG BAWAAN						
No	Dasar Hukum	Persyaratan	Prosedur	Waktu Pelayanan	Biaya/tarif	Pengelolaan pengaduan
1.	UU No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan	Surat izin mengunjungi narapidana atau Tahanan dari instansi	Pengunjung menuju ruang penggeledahan badan dan barang	Paling lama 20 menit sejak pengunjung diperiksa badan dan	Tidak dipungut biaya	Website: www.rutanpangkajene.kemenkumham.go.id

		yang melakukan penahanan		barang bawaannya sampai dengan dipertemukan dengan WBP.		
2.	UU No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik	Kartu Identitas pengunjung	Petugas memeriksa barang bawaan pengunjung			Email : rutanpangkajene.sulsel@gmail.com
3.	PP No. 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan Dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan	Kartu Kunjungan	Setelah selesai pemeriksaan barang bawaan, petugas mempersilahkan pengunjung memasuki ruang pengeledahan badan;			Facebook : Rutanpangkep Sulsel
4.	PP No. 32 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan PP No. 99 Tahun 2012 tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan	Nomor Antrian	Barang bawaan dan pengunjung digelegah oleh Petugas Pemasyarakatan			Twitter : Rutanpangkep2
5.	PP No. 58 Tahun 1999 Tentang Syarat-Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Wewenang, Tugas dan Tanggung Jawab Perawatan Tahanan					HP/WA : 0852 5659 7060
6.						Instagram : Rutanpangkep

E. LAYANAN PEMBERIAN REMISI						
No	Dasar Hukum	Persyaratan	Prosedur	Waktu Pelayanan	Biaya/ tarif	Pengelolaan pengaduan
1.	UU No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan	Berkelakuan baik;	Petugas mendata WBP yang memenuhi syarat diberikan remisi	Untuk di Lapas/Rutan, ± 14 hari kerja sejak persyaratan dinyatakan lengkap dan sudah disidang TPP, pengusulan diteruskan ke Kanwil atau ditolak;	Tidak dipungut biaya	Website: www.rutanpangkajene.kemenkumham.go.id
2.	UU No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik	Telah menjalani masa pidana lebih dari 6 bulan;	Petugas menyiapkan berkas-berkas administrasi pengusulan remisi;	Untuk di Kanwil, ± 14 hari kerja sejak persyaratan dinyatakan lengkap dan sudah disidang TPP, pengusulan diteruskan ke Ditjen Pas atau ditolak;		Email : rutanpangkajene.suls el@gmail.com
3.	PP No. 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan Dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan	Tidak sedang menjalani hukuman disiplin dalam kurun waktu 6 bulan terakhir, terhitung sebelum tanggal pemberian remisi	Sidang TPP	Untuk di Ditjen Pas, ± 30 hari kerja sejak persyaratan dinyatakan lengkap dan sudah disidang TPP, pengusulan sudah diputuskan untuk disetujui atau ditolak.		Facebook: Rutanpangkep Sulsel
4.	PP No. 32 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan PP No. 99 Tahun 2012 tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.	Telah mengikuti program pembinaan dengan baik;	Pengusulan Remisi melalui Aplikasi SDP			Twitter : Rutanpangkep2

5.	Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI No. 7 Tahun 2022 perubahan kedua atas Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI No. 3 Tahun 2018 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat.	Tidak sedang menjalani Cuti Menjelang Bebas;	Penerimaan SK Remisi dari Kanwil			HP/WA : 0852 5659 7060
6.		Tidak sedang menjalani pidana kurungan pengganti denda;	Pembacaan SK Remisi WBP			Instagram : Rutanpangkep
7.		Syarat Pemberian Remisi dilengkapi dengan dokumen berikut ini: a. Fotokopi kutipan putusan hakim dan Berita acara pelaksanaan putusan pengadilan; b. Surat keterangan tidak sedang menjalani kurungan pengganti denda; c. Surat keterangan tidak sedang menjalani Cuti Menjelang Bebas; d. Salinan register F; e. Salinan daftar perubahan;				

		f. Laporan perkembangan pembinaan.				
F. LAYANAN PEMBEBASAN BERSYARAT						
No	Dasar Hukum	Persyaratan	Prosedur	Waktu Pelayanan	Biaya/tarif	Pengelolaan pengaduan
1.	UU No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan	Telah menjalani paling sedikit 2/3 (dua pertiga) dari masa pidana, dengan ketentuan 2/3 (dua pertiga) masa pidana tersebut tidak kurang 9 (sembilan) bulan;	Wali/ Asesor Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan mengajukan nama-nama Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan yang telah memenuhi syarat substantif dan persyaratan administratif kepada TPP/Petugas Lapas	Untuk di Lapas, ± 14 hari kerja sejak persyaratan dinyatakan lengkap dan sudah disidang TPP, pengusulan diteruskan ke Kanwil atau ditolak;	Tidak dipungut biaya	Website: www.rutanpangkajene.kemerkumham.go.id
2.	UU No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik	Berkelakuan baik selama menjalani masa pidana paling sedikit 9 (sembilan) bulan terakhir dihitung sebelum tanggal 2/3 (dua pertiga) masa pidana;	TPP melaksanakan sidang dan hasilnya disampaikan kepada Kepala Lapas	Untuk di Kanwil, ± 14 hari kerja sejak persyaratan dinyatakan lengkap dan sudah disidang TPP, pengusulan diteruskan ke Ditjen Pas atau ditolak;		Email : rutanpangkajene.suls@gmail.com
3.	PP No. 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan Dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan	Telah mengikuti program pembinaan dengan baik, tekun dan bersemangat dan;	Kepala Lapas mengusulkan pemberian PB kepada Kanwil	Untuk di Ditjen Pas, ± 30 hari kerja sejak persyaratan dinyatakan lengkap dan sudah disidang TPP, pengusulan sudah diputuskan untuk disetujui atau ditolak		Facebook: Rutanpangkep Sulsel

4.	PP No. 32 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan PP No. 99 Tahun 2012 tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.	Masyarakat dapat menerima program kegiatan pembinaan narapidana	Kanwil melaksanakan sidang TPP dan hasilnya disampaikan kepada Direktur Jenderal Pemasyarakatan		Twitter : Rutanpangkep2
5.	Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI No. 7 Tahun 2022 perubahan kedua atas Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI No. 3 Tahun 2018 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat.	Bagi Anak Negara : Pembebasan Bersyarat dapat diberikan setelah menjalani pembinaan paling sedikit 1 (satu) tahun;	Direktur Jenderal Pemasyarakatan melaksanakan sidang TPP		HP/WA : 0852 5659 7060
6.		Melampirkan kelengkapan dokumen: a. Fotokopi kutipan putusan hakim dan berita acara pelaksanaan putusan pengadilan; b. Laporan perkembangan pembinaan yang dibuat oleh wali pemasyarakatan atau hasil asesmen resiko dan asesmen kebutuhan yang dilakukan oleh asesor.	Direktur Jenderal atas nama Menteri menetapkan pemberian PB		Instagram : Rutanpangkep

		<p>c. Laporan penelitian masyarakat yang dibuat oleh Pembimbing Masyarakat yang diketahui oleh Kepala Bapas;</p> <p>d. Surat pemberitahuan ke Kejaksaan Negeri tentang rencana pemberian Pembebasan Bersyarat terhadap Narapidana dan Anak Pidana yang bersangkutan;</p> <p>e. Salinan (Daftar Huruf F) dari Kepala Lembaga Masyarakat (Kepala LAPAS);</p> <p>f. Salinan daftar perubahan dari Kepala LAPAS;</p> <p>g. Surat pernyataan dari Narapidana dan Anak Pidana tidak akan melakukan perbuatan melanggar hukum.</p> <p>h. Surat jaminan kesanggupan dari pihak Keluarga yang diketahui oleh</p>				
--	--	---	--	--	--	--

		<p>Lurah atau Kepala Desa atau nama lain yang menyatakan :</p> <p>1. Narapidana dan Anak Pidana tidak akan melarikan diri dan/atau melakukan perbuatan melanggar hukum; dan</p> <p>2. Membantu dalam membimbing dan mengawasi Narapidana dan Anak Pidana selama mengikuti program Pembebasan Bersyarat.</p>				
7.			Lapas menerima dan melakukan pengecekan SK PB			
8.			Lapas melaksanakan SK pemberian PB			
G. LAYANAN CUTI BERSYARAT						
No	Dasar Hukum	Persyaratan	Prosedur	Waktu Pelayanan	Biaya/tarif	Pengelolaan pengaduan
1.	UU No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan	Pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan;	Wali/Asesor Narapidana mengajukan nama-nama Narapidana yang telah memenuhi syarat substantif dan persyaratan administratif kepada Petugas Lapas;	Untuk di Lapas, ± 7 hari kerja sejak persyaratan dinyatakan lengkap dan sudah disidang TPP, pengusulan diteruskan ke Kanwil untuk mendapatkan penetapan;	Tidak dipungut biaya	Website: www.rutanpangkajene.kemenkumham.go.id

2.	UU No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik	Telah menjalani paling sedikit 2/3 (dua pertiga) masa pidana;	TPP melaksanakan sidang dan hasilnya disampaikan kepada Kepala Lapas;	Untuk di Kanwil, ± 7 hari kerja sejak persyaratan dinyatakan lengkap dan sudah disidang TPP, Kepala Kanwil atas nama Menteri menetapkan pemberian CB.		Email : rutanpangkajene.sulsel@gmail.com
3.	PP No. 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan Dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan	Berkelakuan baik dalam kurun waktu 6 (enam) bulan terakhir;	Kepala Lapas mengusulkan pemberian CB kepada Kanwil berdasarkan rekomendasi TPP Lapas;			Facebook: Rutanpangkep Sulsel
4.	PP No. 32 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan PP No. 99 Tahun 2012 tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.	CB diberikan untuk jangka waktu paling lama 4 (empat) bulan.	Kepala Kanwil atas nama Menteri menetapkan pemberian CB berdasarkan rekomendasi TPP Kanwil;			Twitter : Rutanpangkep2
5.	Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI No. 7 Tahun 2022 perubahan kedua atas Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI No. 3 Tahun 2018 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat.	Melampirkan kelengkapan dokumen : a. Fotokopi kutipan putusan Hakim dan Berita Acara Pelaksanaan Putusan Pengadilan; b. Laporan perkembangan pembinaan Narapidana dan Anak Pidana yang dibuat oleh wali	Kepala Lapas menerbitkan Surat Keputusan CB berdasarkan penetapan dari Kepala Kanwil.			HP/WA : 0852 5659 7060

		<p>pemasyarakatan atau hasil assessment resiko dan assessment kebutuhan yang dilakukan oleh asesor;</p> <p>c. Surat pemberitahuan ke kejaksaan negeri tentang rencana pemberian Cuti Bersyarat terhadap Narapidana dan Anak Pidana yang bersangkutan;</p> <p>d. Salinan register F dari Kepala Kepala LAPAS;</p> <p>e. Salinan daftar perubahan dari Kepala LAPAS;</p> <p>f. Surat pernyataan dari Narapidana dan Anak Pidana tidak akan melakukan perbuatan melanggar hukum; dan</p> <p>g. Surat jaminan kesanggupan dari pihak Keluarga yang diketahui oleh Lurah atau Kepala Desa atau nama lain yang menyatakan bahwa :</p>				
--	--	---	--	--	--	--

		<p>1. Narapidana dan Anak Pidana tidak akan melarikan diri dan/atau melakukan perbuatan melanggar hukum; dan</p> <p>2. Membantu dalam membimbing dan mengawasi Narapidana dan Anak Pidana selama mengikuti program Cuti Bersyarat.</p>				
6.						Instagram : Rutanpangkep

H. LAYANAN CUTI MENJELANG BEBAS

No	Dasar Hukum	Persyaratan	Prosedur	Waktu Pelayanan	Biaya/ tarif	Pengelolaan pengaduan
1.	UU No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan	Telah menjalani paling sedikit 2/3 (dua pertiga) dari masa pidana, dengan ketentuan 2/3 (dua pertiga) masa pidan tersebut tidak kurang 9 (sembilan) bulan;	Wali/Asesor Narapidana dan Anak Pidana mengajukan nama- nama Narapidana dan Anak Pidana yang telah memenuhi syarat substantif dan persyaratan administratif kepada Petugas Lapas;	Untuk di Lapas, ± 14 hari kerja sejak persyaratan dinyatakan lengkap dan sudah disidang TPP, pengusulan diteruskan ke Kanwil atau ditolak;	Tidak dipungut biaya	Website: www.rutanpangkajene.kemenkumham.go.id
2.	UU No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik	Berkelakuan baik selama menjalani masa pidana paling sedikit 9 (sembilan) bulan terakhir dihitung sebelum tanggal 2/3	TPP melaksanakan sidang dan hasilnya disampaikan kepada Kepala Lapas;	Untuk di Kanwil, ± 14 hari kerja sejak persyaratan dinyatakan lengkap dan sudah disidang TPP, Kepala Kanwil atas nama Menteri		Email : rutanpangkajene.suls el@gmail.com

		(dua pertiga) masa pidana; dan		menetapkan pemberian CMB dan mendelegasikan kepada Kepala Lapas untuk menerbitkan Surat Keputusan CMB.		
3.	PP No. 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan Dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan	Lamanya Cuti Menjelang Bebas sebesar Remisi terakhir, paling lama 6 (enam) bulan	Kepala Lapas mengusulkan pemberian CMB kepada Kanwil berdasarkan rekomendasi TPP Lapas;			Facebook: Rutanpangkep Sulsel
4.	PP No. 32 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan PP No. 99 Tahun 2012 tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.	Bagi Anak Negara : telah mencapai usia 17 (tujuh belas) tahun 6 (enam) bulan dan berkelakuan baik selama menjalani masa pembinaan.	Kepala Kanwil atas nama Menteri memberikan persetujuan pemberian CMB berdasarkan rekomendasi TPP Kanwil;			Twitter : Rutanpangkep2
5.	Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI No. 7 Tahun 2022 perubahan kedua atas Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI No. 3 Tahun 2018 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat.	Melampirkan kelengkapan dokumen : a. Salinan putusan pengadilan (ekstrak vonis) dan Berita Acara Pelaksanaan Putusan Pengadilan; b. Laporan perkembangan pembinaan yang dibuat oleh wali pemasyarakatan atau hasil asesmen resiko dan asesmen kebutuhan yang	Kepala Kanwil mendelegasikan kepada Kepala Lapas untuk menerbitkan Surat Keputusan CMB.			HP/WA : 0852 5659 7060

		<p>dilakukan oleh asesor.</p> <p>c. Laporan penelitian kemasyarakatan (Litmas) dari BAPAS tentang pihak keluarga yang akan menerima Narapidana dan Anak Pidana, keadaan masyarakat sekitarnya dan pihak lain yang ada hubungannya dengan Narapidana dan Anak Pidana;</p> <p>d. Surat pemberitahuan ke kejaksaan negeri tentang rencana pemberian CMB terhadap Narapidana dan Anak Pidana yang bersangkutan;</p> <p>e. Salinan (Daftar Huruf F) daftar yang memuat tentang pelanggaran tata tertib yang dilakukan Narapidana dan Anak Pidana selama menjalankan masa</p>				
--	--	---	--	--	--	--

		<p>pidana dari Kepala Lembaga Pemasyarakatan (Kepala LAPAS);</p> <p>f. Salinan daftar perubahan atau pengurangan masa pidana, seperti grasi, remisi dan lain-lain dari Kepala LAPAS;</p> <p>g. Surat pernyataan dari Narapidana dan Anak Pidana tidak akan melakukan perbuatan melanggar hukum.</p> <p>h. Surat jaminan kesanggupan dari pihak Keluarga yang diketahui oleh Lurah atau Kepala Desa atau nama lain yang menyatakan :</p> <p>1. Narapidana dan Anak Pidana tidak akan melarikan diri dan/atau melakukan perbuatan melanggar hukum; dan</p> <p>2. Membantu dalam membimbing dan mengawasi Narapidana dan</p>				
--	--	---	--	--	--	--

		Anak Pidana selama mengikuti program Cuti Menjelang Bebas.				
6.						Instagram : Rutanpangkep
I. LAYANAN CUTI MENGUNJUNGI KELUARGA						
No	Dasar Hukum	Persyaratan	Prosedur	Waktu Pelayanan	Biaya/ tarif	Pengelolaan pengaduan
1.	UU No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan	Permohonan tertulis dari Narapidana/keluarga/kuasa hukum tentang izin luar biasa/cuti mengunjungi keluarga dalam hal: a. adanya keluarga yang sakit keras atau meninggal dunia; b. menjadi wali nikah untuk anak kandungnya; atau c. membagi warisan.	Narapidana/keluarga/kuasa hukum mengajukan permohonan izin luar biasa dilengkapi dengan dokumen persyaratan;	1 Hari kerja	Tidak dipungut biaya	Website: www.rutanpangkajene.kemenumham.go.id
2.	PP No. 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan Dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan	pernyataan jaminan secara tertulis dari penjamin;	Kepala Lapas/Rutan memberikan Izin Luar Biasa berdasarkan hasil penelitian lapangan dan rekomendasi sidang TPP			Email : rutanpangkajene.sulsel@gmail.com
3.	PP No. 32 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan PP No. 99 Tahun 2012 tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.	identitas penjamin Narapidana (KTP dan KK);	Narapidana memperoleh Surat Ijin dari Kepala Lapas/ Rutan;			Facebook: Rutanpangkep Sulsel

4.		Surat Keterangan dari Kepala Desa/ Lurah yang Menerangkan kebenaran terkait alasan Cuti mengunjungi keluarga.	Narapidana dikawal oleh Petugas Pemasarakatan dan Polisi			Twitter : Rutanpangkep2
5.						HP/WA : 0852 5659 7060
6.						Instagram : Rutanpangkep

J. LAYANAN ASIMILASI

No	Dasar Hukum	Persyaratan	Prosedur	Waktu Pelayanan	Biaya/ tarif	Pengelolaan pengaduan
1.	UU No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan	Salinan putusan pengadilan (ekstrak vonis) dan berita acara pelaksanaan putusan pengadilan (B.A.17)	Wali Pemasarakatan mengajukan nama-nama Narapidana yang telah memenuhi persyaratan kepada TPP	Untuk di Rutan, kurang lebih 14 hari kerja sejak persyaratan dinyatakan lengkap dan sudah disidang TPP	Tidak dipungut biaya	Website: www.rutanpangkajene.kemenkumham.go.id
2.	UU No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik	Telah membayar lunas denda	Petugas mendata narapidana yang telah memenuhi syarat berdasarkan laporan Wali/Asesor Narapidana	Untuk di Kanwil, kurang lebih 14 hari kerja sejak persyaratan dinyatakan lengkap dan sudah disidang TPP, pengusulan Asimilasi secara mandiri dan/atau dengan pihak ketiga, dan penempatan di Lapas Terbuka disetujui atau ditolak.		Email : rutanpangkajene.suls el@gmail.com

3.	PP No. 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan Dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan	Surat keterangan asli dari Kejaksaan bahwa narapidana yang bersangkutan tidak mempunyai perkara atau tersangkut dengan tindak pidana lainnya;	TPP melaksanakan sidang dan hasilnya disampaikan kepada Kepala Rutan			Facebook: Rutanpangkep Sulsel
4.	PP No. 32 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan PP No. 99 Tahun 2012 tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.	Laporan pembinaan yang dibuat oleh Wali/Asesor Narapidana.	Kepala Rutan/Rutan menetapkan pemberian asimilasi berdasarkan rekomendasi dari Tim Pengamat Pemasyarakatan (TPP)			Twitter : Rutanpangkep2
5.	Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI No. 7 Tahun 2022 perubahan kedua atas Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI No. 3 Tahun 2018 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat.	Daftar usulan narapidana yang memenuhi syarat untuk mendapatkan asimilasi.	Rutan melaksanakan SK Asimilasi			HP/WA : 0852 5659 7060
6.		Laporan penelitian kemasyarakatan (Litmas) dari BAPAS tentang pihak keluarga yang akan menerima narapidana, keadaan masyarakat sekitarnya dan pihak lain yang ada hubungannya dengan narapidana;	Dalam hal Asimilasi dilaksanakan secara mandiri dan/atau dengan pihak ketiga, Kepala Rutan/Rutan menetapkan pemberian Asimilasi setelah mendapat persetujuan Kepala Kantor Wilayah			Instagram : Rutanpangkep

7.		Salinan (Daftar Huruf F) daftar yang memuat tentang pelanggaran tata tertib yang dilakukan narapidana selama menjalankan masa pidana dari Kepala Lembaga Pemasyarakatan (Kepala RUTAN);	Dalam hal Asimilasi yang dilaksanakan dengan penempatan pada Rutan Terbuka, Kepala Kantor Wilayah menetapkan pemberian Asimilasi berdasarkan usulan Kepala Rutan/Rutan			
8.		Salinan daftar perubahan atau pengurangan masa pidana, seperti grasi, remisi dan lain-lain dari Kepala RUTAN;	Persetujuan pemberian Asimilasi secara mandiri dan/atau dengan pihak ketiga, dan penempatan di Rutan Terbuka berdasarkan rekomendasi Tim Pengamat Pemasyarakatan (TPP) Kanwil.			
9.		Surat pernyataan kesanggupan dari pihak yang akan menerima narapidana, seperti pihak keluarga, sekolah, instansi Pemerintah atau swasta dengan diketahui oleh Pemerintah Daerah setempat serendah-rendahnya lurah atau kepala desa;				
10.		Surat keterangan kesehatan dari psikolog atau dari dokter bahwa				

		narapidana sehat baik jasmani maupun jiwanya dan apabila di RUTAN tidak ada psikolog dan dokter, maka surat keterangan dapat dimintakan kepada dokter Puskesmas atau Rumah Sakit Umum.				
11.		Telah menjalani telah menjalani 1/2 (setengah) dari masa pidana, setelah dikurangi masa tahanan dan remisi, dihitung sejak putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap.				
K. SIDANG TPP						
No	Dasar Hukum	Persyaratan	Prosedur	Waktu Pelayanan	Biaya/tarif	Pengelolaan pengaduan
1.	UU No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan	Kelengkapan berkas sidang TPP WBP sesuai agenda sidang TPP yang akan dilaksanakan (PB, CB, CMB, Asimilasi, Remisi, Izin Luar Biasa, dll;	Wali Pemasyarakatan mengajukan nama-nama Narapidana yang telah memenuhi persyaratan kepada TPP	1 Hari Kerja	Tidak dipungut biaya	Website: www.rutanpangkajene.kemenumham.go.id
2.	UU No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik	Buku agenda sidang TPP;	JFU membuat undangan, jadwal dan agenda sidang TPP kepada Ketua TIM dan Anggota Sidang TPP;			Email : rutanpangkajene.sulsel@gmail.com

3.	PP No. 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan Dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan	Daftar Hadir Sidang TPP.	Mempersiapkan ruangan sidang TPP;			Facebook: Rutanpangkep Sulsel
4.	PP No. 32 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan PP No. 99 Tahun 2012 tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.		Pelaksanaan Sidang TPP dan Pembuatan Laporan			Twitter : Rutanpangkep2
5.	Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI No. 7 Tahun 2022 perubahan kedua atas Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI No. 3 Tahun 2018 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat.					HP/WA : 0852 5659 7060
6.						Instagram : Rutanpangkep

L. LAYANAN PEMBINAAN KESADARAN BERAGAMA

No	Dasar Hukum	Persyaratan	Prosedur	Waktu Pelayanan	Biaya/ tarif	Pengelolaan pengaduan
1.	UU No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan	Tahanan/Narapidana yang telah memenuhi syarat	Petugas pembinaan melaksanakan membuat program pembinaan kerohanian sesuai dengan agama yang dianut oleh narapidana.	210 Menit	Tidak dipungut biaya	Website: www.rutanpangkajene.kemenkumham.go.id

2.	UU No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik	Mengikuti kegiatan pembinaan tahap awal	Setelah ditentukan program pembinaan yang sesuai maka membuat rencana kerja sama dengan stakeholder seperti MUI Kabupaten/Kota, Yayasan Keagamaan (Baznas, Dompot Dhuafa, Pesantren, Yayasan yang dikelola oleh Gereja, dll) Kantor Agama setempat, Instansi Negeri maupun swasta (contoh ; Perusahaan Swasta seperti Baitul Mal Pupuk Kujang, Yazri yayasan amil Zakat Pupuk Sriwijaya, dll)			Email : rutanpangkajene.sulsel@gmail.com
3.	PP No. 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan Dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan	Narapidana yang telah memenuhi syarat mengikuti kegiatan pembinaan Tahap lanjutan Pertama (pembinaan dalam Lapas)	Membuat perjanjian kerja sama/MoU dengan stake holder			Facebook: Rutanpangkep Sulsel
4.	PP No. 32 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan PP No. 99 Tahun 2012 tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.	Narapidana yang telah memenuhi syarat mengikuti kegiatan pembinaan Tahap lanjutan Kedua (Tahap asimilasi)	Melaksanakan Pre test untuk mengetahui tingkat pengetahuan keagamaan narapidana			Twitter : Rutanpangkep2

5.		Narapidana yang telah memenuhi syarat mengikuti kegiatan pembinaan Tahap Akhir (tahap integrasi)	Menentukan kelas atau kelompok belajar berdasarkan hasil Pre test			HP/WA : 0852 5659 7060
6.			Narapidana/Tahanan melakukan absensi secara manual atau menggunakan finger scan yang terkoneksi dengan SDP Pembinaan			Instagram : Rutanpangkep
7.			Narapidana dikumpulkan oleh Petugas pembinaan pada tempat yang disediakan untuk kegiatan bimbingan rohani di Lapas/Rutan;			
8.			Narapidana/Tahanan menerima bimbingan rohani sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing.			
9.			Pencatatan hasil pembinaan Kesadaran Beragama			

M. LAYANAN KESEHATAN JASMANI

No	Dasar Hukum	Persyaratan	Prosedur	Waktu Pelayanan	Biaya/ tarif	Pengelolaan pengaduan
1.	UU No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan	Tahanan/Narapidana yang telah memenuhi syarat Mengikuti kegiatan pembinaan tahap awal	Petugas pembinaan membuat program pembinaan kesehatan jasmani	45 Menit	Tidak dipungut biaya	Website: www.rutanpangkajene.kemenkumham.go.id

2.	UU No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik	Narapidana yang telah memenuhi syarat mengikuti kegiatan pembinaan Tahap lanjutan Pertama (pembinaan dalam Lapas)	Setelah ditentukan program pembinaan yang sesuai maka membuat rencana kerja			Email : rutanpangkajene.suls el@gmail.com
3.	PP No. 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan Dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan	Narapidana yang telah memenuhi syarat mengikuti kegiatan pembinaan Tahap lanjutan Kedua (Tahap asimilasi)	Narapidana/Tahanan melakukan absensi secara manual atau menggunakan <i>finger scan</i> yang terkoneksi dengan SDP Pembinaan			Facebook: Rutanpangkep Sulsel
4.	PP No. 32 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan PP No. 99 Tahun 2012 tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.	Narapidana yang telah memenuhi syarat mengikuti kegiatan pembinaan Tahap Akhir (tahap integrasi)	Narapidana dikumpulkan oleh Petugas pembinaan pada tempat yang disediakan untuk kegiatan pembinaan kesehatan jasmani;			Twitter : Rutanpangkep2
5.			Narapidana/Tahanan melaksanakan kegiatan kesehatan jasmani.			HP/WA : 0852 5659 7060
6.			Pencatatan hasil pembinaan kesehatan jasmani			Instagram : Rutanpangkep

N. LAYANAN PENGADUAN

No	Dasar Hukum	Persyaratan	Prosedur	Waktu Pelayanan	Biaya/ tarif	Pengelolaan pengaduan
1.	UU No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan	Identitas dan nomor telpon kontak pengadu yang jelas	Pihak pengadu melaporkan pengaduan	Waktu yang dibutuhkan sejak diterimanya pengaduan sampai dengan sampainya	Tidak dipungut biaya	Website: www.rutanpangkajene.kemenkumham.go.id

				surat penyampaian hasil penanganan pengaduan ke pihak pengadu adalah 14 (empat belas) hari kerja dan dapat diperpanjang 14 (empat belas) hari		
2.	UU No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik	Substansi aduan jelas	Petugas Unit Layanan Pengaduan mencatat pengaduan di buku register pengaduan atau email/situs resmi pengaduan			Email : rutanpangkajene.sulsel@gmail.com
3.	PP No. 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan Dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan	Pihak yang diadakan jelas	Petugas Unit Layanan Pengaduan melakukan verifikasi terhadap substansi pengaduan			Facebook: Rutanpangkep Sulsel
4.	PP No. 32 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan PP No. 99 Tahun 2012 tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.	Menyertakan data dukung aduan (dokumentasi)	Petugas Unit Layanan Pengaduan melakukan investigasi terhadap laporan pengaduan			Twitter : Rutanpangkep2
5.	Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.HH-05-OT.01.01 Tahun 2010 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kemenkumham Pasal 423		Petugas Unit Layanan Pengaduan menyampaikan klarifikasi atas laporan pengaduan kepada pihak pengad			HP/WA : 0852 5659 7060
6.	Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 25 Tahun 2012 Tentang					Instagram : Rutanpangkep

	Penanganan Laporan Pengaduan di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM					
O. LAYANAN KESEHATAN						
No	Dasar Hukum	Persyaratan	Prosedur	Waktu Pelayanan	Biaya/tarif	Pengelolaan pengaduan
1.	UU No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan	Tidak ada persyaratan administrasi	WBP baru masuk Lapas/Rutan dilakukan skrining pemeriksaan kesehatan awal di poliklinik	Waktu pelayanan tergantung pada jenis tindakan medis yang dilakukan	Tidak dipungut biaya	Website: www.rutanpangkajene.kemenumham.go.id
2.	Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan		WBP yang sakit dilayani kesehatannya di poliklinik di dalam Lapas/Rutan			Email : rutanpangkajene.sulsel@gmail.com
3.	Undang-Undang Nomor 39 Tentang HAM		Apabila WBP dalam keadaan gawat darurat, segera diberikan pertolongan pertama pada kegawatdaruratan dan penanganan medis lebih lanjut			Facebook: Rutanpangkep Sulsel
4.	Peraturan Pemerintah No. 31 Tahun 1999 Tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasarakatan		Jika tidak dapat ditangani di Lapas/Rutan, WBP dapat dirujuk ke Rumah Sakit di luar Lapas/Rutan (sesuai Protap rujukan yang berlaku)			Twitter : Rutanpangkep2
5.			WBP yang akan bebas dilakukan pemeriksaan kesehatan di Poliklinik			HP/WA : 0852 5659 7060
6.						Instagram : Rutanpangkep

P. LAYANAN BANTUAN HUKUM						
No	Dasar Hukum	Persyaratan	Prosedur	Waktu Pelayanan	Biaya/ tarif	Pengelolaan pengaduan
1.	Undang-Undang Nomor : 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor : 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 3209);	Adanya permohonan pemberian bantuan hukum secara litigasi oleh para tahanan kepada pemberi bantuan hukum yang disampaikan melalui Kepala Rumah Tahanan baik secara tertulis maupun secara lisan.	Pemberian bantuan hukum diselenggarakan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia dan dilaksanakan oleh Pemberi Bantuan Hukum (Advokat, paralegal, dosen, dan mahasiswa fakultas hukum) yang telah lulus Verifikasi dan Akreditasi kepada Penerima Bantuan Hukum (tahanan);	Paling lama 5 hari kerja sejak permintaan disampaikan kepada Kepala Rutan sampai dengan pernyataan kesediaan atau penolakan secara tertulis oleh pemberi bantuan hukum.	Tidak dipungut biaya	Website: www.rutanpangkajene.kemenkumham.go.id
2.	Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor : 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);	Untuk memperoleh Bantuan Hukum, Pemohon Bantuan Hukum harus memenuhi syarat : a. mengajukan permohonan secara tertulis yang berisi paling sedikit identitas Pemohon Bantuan Hukum dan uraian singkat mengenai pokok	Tahanan mengajukan permohonan bantuan hukum kepada pemberi bantuan hukum melalui Kepala Rumah Tahanan Negara secara tertulis yang berisi identitas tahanan dan uraian singkat mengenai pokok persoalan yang dimohonkan dengan melampirkan dokumen yang berkenaan dengan perkara dan surat			Email : rutanpangkajene.suls@el@gmail.com

		<p>persoalan yang dimohonkan Bantuan Hukum;</p> <p>b. menyerahkan dokumen yang berkenaan dengan Perkara; dan</p> <p>c. melampirkan surat keterangan miskin dari Lurah, Kepala Desa, Ka UPT, atau pejabat yang setingkat di tempat tinggal Pemohon Bantuan Hukum</p>	<p>keterangan miskin dari Lurah, Kepala Desa, atau pejabat yang setingkat di tempat tinggal tahanan/Kartu Jaminan Kesehatan Masyarakat/Bantuan Langsung Tunai/Kartu Beras Miskin/Dokumen Lain sebagai pengganti surat keterangan miskin;</p>			
3.	<p>Undang Undang Nomor : 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor : 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 5076);</p>	<p>Pemberian Bantuan Hukum dilaksanakan oleh Pemberi Bantuan Hukum, yang harus memenuhi syarat:</p> <p>a. berbadan hukum;</p> <p>b. terakreditasi;</p> <p>c. memiliki kantor atau sekretariat yang tetap;</p> <p>d. memiliki pengurus; dan</p> <p>e. memiliki program Bantuan Hukum</p>	<p>Kepala Rumah Tahanan Negara meneruskan permohonan bantuan hukum kepada pemberi bantuan hukum yang telah lulus Verivikasi dan Akreditasi Yang Ditetapkan Dengan Surat Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;</p>			<p>Facebook: Rutanpangkep Sulsel</p>
4.	<p>Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak</p>		<p>Pemberi Bantuan Hukum memeriksa</p>			<p>Twitter : Rutanpangkep2</p>

	Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor : 5076;		kelengkapan persyaratan dalam waktu paling lama 1 (satu) hari kerja setelah menerima berkas permohonan bantuan hukum;			
5.	Undang-Undang Nomor : 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor : 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indoneisa Nomor : 5248;		Apabila permohonan bantuan hukum telah memenuhi persyaratan, pemberi bantuan hukum wajib menyampaikan kesediaan atau penolakan secara tertulis kepada Kepala Rumah Tahanan Negara atas permohonan pemberian bantuan oleh tahanan dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak permohonan dinyatakan lengkap;			HP/WA : 0852 5659 7060
6.	Peraturan Pemerintah Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan Dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan		Apabila Pemberi Bantuan Hukum menyatakan kesediaannya, Pemberi Bantuan Hukum memberikan bantuan hukum hingga masalah hukumnya selesai dan/atau perkaranya telah mempunyai kekuatan hukum tetap, selama			Instagram : Rutanpangkep

			Tahanan tersebut tidak mencabut surat kuasa khusus;			
7.	Peraturan Pemerintah Nomor : 32 Tahun 1999 tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor : 99 Tahun 2012 tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan		Petugas Rumah Tahanan Negara mencatat tahanan yang menerima bantuan hukum dan pemberi bantuan hukum dalam buku khusus bantuan hukum;			
8.	Peraturan Pemerintah Nomor : 58 Tahun 1999 Tentang Syarat-Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Wewenang, Tugas dan Tanggung Jawab Perawatan Tahanan;		Kepala Rumah Tahanan Negara melaporkan tahanan yang memperoleh bantuan hukum hingga perkaranya telah mempunyai kekuatan tetap kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia cq. Direktorat Jenderal Pemasyarakatan;			

9.	Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2013 Tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum;		Apabila permohonan bantuan hukum ditolak, Pemberi Bantuan Hukum wajib memberikan alasan penolakan secara tertulis kepada Kepala Rumah Tahanan Negara dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak permohonan dinyatakan lengkap;			
10.	Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 10 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum.		Kepala Rumah Tahanan Negara menyampaikan penolakan pemberian bantuan hukum litigasi oleh Pemberi Bantuan Hukum kepada Tahanan yang mengajukan permohonan;			
11.			Kepala Rumah Tahanan Negara melaporkan penolakan pemberian bantuan hukum oleh pemberi bantuan hukum			

			kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia cq. Direktorat Jenderal Pemasyarakatan.			
Q. LAYANAN PEMBERIAN MAKAN DAN MINUM						
No	Dasar Hukum	Persyaratan	Prosedur	Waktu Pelayanan	Biaya/tarif	Pengelolaan pengaduan
1.	UU No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan;	Terdaftar sebagai Tahanan, Narapidana atau Anak	Perencanaan a. Anggaran; b. Sarana dan prasarana;	Makan utama 3 kali (pagi, siang dan Malam)	Tidak dipungut biaya	Website: www.rutanpangkajene.kemenumham.go.id
2.	Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 1999 tentang Syarat-Syarat dan Tatacara Pelaksanaan, Wewenang, Tugas dan Tanggung Jawab Perawatan Tahanan;		Menu: Petugas dapur (ahli gizi dan juru masak) menyusun menu disesuaikan dengan AKG, kerangka menu, biaya, ketersediaan sarana dan prasarana, standar resep, standar porsi, kearifan lokal yang termuat didalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 40 Tahun 2017.	Makanan selingan 2 kali (pagi dan sore)		Email : rutanpangkajene.sulsul@gmail.com
3.	Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tatacara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan;		Permintaan Bama			Facebook: Rutanpangkep Sulsel
4.	Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1096		Penerimaan Bama			Twitter : Rutanpangkep2

	Tahun 2011 tentang Higiene Sanitasi Jasaboga;					
5.	Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 40 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Makanan bagi Tahanan, Anak dan Narapidana;		Penyimpanan Bama			HP/WA : 0852 5659 7060
6.	Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2013 tentang Angka Kecukupan Gizi yang dianjurkan bagi Bangsa Indonesia;		Pengolahan Bama			Instagram : Rutanpangkep
7.	SOP Penyelenggaraan Makanan bagi Tahanan, Anak dan Narapidana sebagai turunan dari Permenkumham Nomor 40 Tahun 2017.		Penerapan Higiene Sanitasi Makanan			
8.			Monitoring dan Evaluasi			
R. LAYANAN PENYULUHAN HUKUM						
No	Dasar Hukum	Persyaratan	Prosedur	Waktu Pelayanan	Biaya/ tarif	Pengelolaan pengaduan
1.	Undang-Undang Nomor : 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor : 76, Tambahan Lembaran	Adanya permohonan pemberian bantuan hukum secara litigasi oleh para tahanan kepada pemberi bantuan hukum yang disampaikan melalui Kepala Lembaga pemasyarakatan/rumah	Pemberian bantuan hukum diselenggarakan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia dan dilaksanakan oleh Pemberi Bantuan	5 Hari Kerja	Tidak dipungut biaya	Website: www.rutanpangkajene.kemerkumham.go.id

	Negara Republik Indonesia Nomor : 3209);	tahanan negara baik secara tertulis maupun secara lisan.	Hukum (Advokat, paralegal, dosen, dan mahasiswa fakultas hukum) yang telah lulus Verifikasi dan Akreditasi kepada Penerima Bantuan Hukum (narapidana/tahanan);			
2.	Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor : 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);	Penyelenggaraan penyuluhan hukum harus memenuhi syarat: a. peserta penyuluhan hukum berjumlah paling sedikit 15 (lima belas) orang dan paling banyak 30 (tiga puluh) orang; b. pelaksanaan penyuluhan hukum dilakukan dalam waktu paling singkat 2 (dua) jam; c. penyuluhan hukum dilaksanakan di tempat kelompok orang miskin berdomisili; dan d. materi yang disampaikan bertujuan untuk	Narapidana/tahanan mengajukan permohonan bantuan hukum non litigasi kepada pemberi bantuan hukum melalui Kepala Lembaga pemasyarakatan/rumah tahanan negara secara tertulis yang berisi identitas tahanan dan uraian singkat mengenai pokok persoalan yang dimohonkan dengan melampirkan dokumen yang berkenaan dengan perkara dan surat keterangan miskin dari Lurah, Kepala Desa, atau pejabat yang setingkat di tempat tinggal tahanan/Kartu Jaminan Kesehatan Masyarakat/Bantuan Langsung Tunai/Kartu Beras Miskin/Dokumen Lain sebagai pengganti surat keterangan miskin;			Email : rutanpangkajene.sulsel@gmail.com

		membangun kesadaran dan kepatuhan hukum masyarakat.				
3.	Undang Undang Nomor : 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor : 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 5076);	Dalam hal tertentu Pemberi Bantuan Hukum dapat melakukan kegiatan penyuluhan hukum tanpa permohonan dari Penerima Bantuan Hukum, jika telah berkoordinasi dan/atau mendapatkan rekomendasi tertulis yang menyatakan bahwa peserta penyuluhan hukum di lokasi pelaksanaan penyuluhan hukum merupakan kelompok orang miskin yang dikeluarkan oleh : a. lurah, kepala desa, atau nama lainnya sesuai dengan domisili Penerima Bantuan Hukum b. kepala rumah tahanan negara; atau	Kepala Lembaga pemasyarakatan/rumah tahanan negara meneruskan permohonan bantuan hukum non litigasi kepada pemberi bantuan hukum yang telah lulus Verivikasi dan Akreditasi Yang Ditetapkan Dengan Surat Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;			Facebook: Rutanpangkep Sulsel

		c. kepala lembaga pemasyarakatan				
4.	Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor : 5076;		Pemberi Bantuan Hukum memeriksa kelengkapan persyaratan dalam waktu paling lama 1 (satu) hari kerja setelah menerima berkas permohonan bantuan hukum non litigasi;			Twitter : Rutanpangkep2
5.	Undang-Undang Nomor : 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor : 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 5248;		Apabila permohonan bantuan hukum non litigasi telah memenuhi persyaratan, pemberi bantuan hukum wajib menyampaikan kesediaan atau penolakan secara tertulis kepada Kepala Lembaga pemasyarakatan/rumah tahanan negara atas permohonan pemberian bantuan non litigasi oleh tahanan dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak permohonan dinyatakan lengkap;			HP/WA : 0852 5659 7060
6.	Peraturan Pemerintah Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan Dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan		Apabila Pemberi Bantuan Hukum menyatakan kesediaannya, Pemberi Bantuan Hukum memberikan bantuan			Instagram : Rutanpangkep

			hukum non litigasi berupa penyuluhan hukum kepada narapidana/tahanan;			
7.	Peraturan Pemerintah Nomor : 32 Tahun 1999 tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor : 99 Tahun 2012 tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan		Kepala Lembaga pemasyarakatan/rumah tahanan negara mengumpulkan 30 (tiga puluh) orang narapidana/tahanan di ruang penyuluhan hukum untuk diberikan penyuluhan hukum oleh pemberi bantuan hukum;			
8.	Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2013 Tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum;		Pemberi Bantuan Hukum memberikan penyuluhan hukum kepada narapidana/tahanan selama 2 jam;			
9.	Permenkumham No. 63 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Permenkumham No. 10 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan PP		Penyuluhan hukum oleh Pemberian Bantuan Hukum dicatat dalam buku khusus kunjungan Bantuan Hukum;			

	No. 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum.					
10.			Kepala Lembaga pemasyarakatan/rumah tahanan negara melaporkan kegiatan penyuluhan hukum kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia cq. Direktorat Jenderal Pemasyarakatan			
11.			Apabila permohonan bantuan hukum ditolak, Pemberi Bantuan Hukum wajib memberikan alasan penolakan secara tertulis kepada Kepala Lembaga pemasyarakatan/rumah tahanan negara dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak permohonan dinyatakan lengkap;			
12.			Kepala Lembaga pemasyarakatan/rumah tahanan negara menyampaikan penolakan pemberian bantuan hukum non			

			litigasi oleh Pemberi Bantuan Hukum kepada narapidana/tahanan yang mengajukan permohonan bantuan hukum;			
13.			Kepala Lembaga pemasyarakatan/rumah tahanan negara melaporkan penolakan pemberian bantuan hukum oleh pemberi bantuan hukum kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia cq. Direktorat Jenderal Pemasyarakatan.			